

PROPOSAL

RENCANA KEGIATAN TIM MANAJEMEN (RKTM)

**LAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI
PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
PERTANIAN**



M. RAMLAN, SP

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN ACEH
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul RKTМ : Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pengakajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
2. Unit Kerja : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh
3. Alamat Unit Kerja : Jl. T. Nyak Makam No. 27 Lampinenung Banda Aceh
4. Sumber Dana : DIPA BPTP Aceh TA. 2020
5. Penanggung Jawab RKTМ
 - a. Nama : M. Ramlan
 - b. Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / III d
 - c. Jabatan : KSPP
6. Jangka Waktu : Satu (1) tahun
7. Biaya : Rp. 193.000.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta rupiah)

Koordinator Program,

Penanggung Jawab RKTМ,

Dr. Rachman Jaya, S.Pi, M.Si
NIP. 19740503 200003 1 001

M. Ramlan, SP
NIP. 196402261986031003

Mengetahui,

Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian,

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh,

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
NIP. 19680918 199303 1 002

Ir. M. Ferizal, M.Sc
NIP. 19650219 199203 1 002

RINGKASAN

- 1 Judul RKTMT : Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
- 2 Unit Kerja : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh
- 3 Lokasi : BPTP Aceh
- 4 Agroekosistem : -
- 5 Status (L/B) : Lanjutan
- 6 Tujuan :
 - Terselenggaranya pelayanan publik pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh.
 - Terselenggaranya pelayanan perpustakaan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh.
 - Terselenggaranya pelayanan kerjasama pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh.
- 7 Keluaran :
 - Terlayanani masyarakat melalui pelayanan publik pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh.
 - Terlayanani masyarakat melalui pelayanan perpustakaan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh.
 - Terlayanani masyarakat melalui pelayanan kerjasama pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh.
- 8 Hasil : Melalui kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian secara profesional sesuai dengan kebutuhan pemohon informasi. Pelayan dapat berupa informasi, jasa dan barang yang dapat diperoleh secara gratis maupun memiliki biaya sebagai pendapatan negara bukan bajak (PNBP)
- 9 Prakiraan Manfaat : Dengan penyusunan Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian P Aceh dalam menghasilkan inovasi teknologi spesifik lokasi di wilayah Aceh.
- 10 Prakiraan Dampak : penyiapan bahan kerjasama, informasi, dokumentasi dan penyebarluasan dan pendayagunaan hasil serta pelayanan sarana pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi
- 11 Prosedur : Mekanisme setiap lembaga pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga memiliki tanggungjawab

terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh. Upaya mempertegas pentingnya keterbukaan informasi publik bagi masyarakat dituangkan dalam Undang-Undang Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Ketahanan Nasional. Lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi jaminan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

- 12 Jangka Waktu : satu (1) tahun
- 13 Biaya : Rp. 193.000.000,- Seratus sembilan puluh tiga juta rupiah)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (KPP) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, dan evaluasi serta laporan, dan penyiapan bahan kerjasama, informasi, dokumentasi dan penyebarluasan dan pendayagunaan hasil serta pelayanan sarana pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Seksi KSPP dalam mempersiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program balai yang bekerjasama dengan tim program yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian.

Di era kemudahan akses informasi oleh masyarakat maka keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud implementasi dari upaya reformasi birokrasi pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran dalam pengawasan langsung terhadap kinerja dan realisasi kegiatan dan anggaran lembaga pemerintah. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28F yang menyebutkan bahwa "Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia".

Setiap lembaga pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga memiliki tanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh. Upaya mempertegas pentingnya keterbukaan informasi publik bagi masyarakat dituangkan dalam Undang-Undang Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Ketahanan Nasional. Lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi jaminan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Kementerian Pertanian sebagai salah lembaga pemerintah memiliki komitmen secara penuh untuk menerapkan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap Eselon I sampai Unit Pelaksana Teknis (UPT) diseluruh Indonesia, termaksud BPTP Aceh. BPTP Aceh merupakan UPT dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang bergerak pada bidang pengkajian teknologi pertanian untuk menghasilkan inovasi teknologi yang dapat diimplementasi oleh petani melalui diseminasi teknologi. Berkenaan dengan kebijakan pemerintahan baru dengan Kabinet Kerja, yang diwarnai dengan gaya sederhana namun kecepatan tinggi, maka Balitbangtan sebagai "bagian" dari birokrasi nasional dituntut melakukan **sinergi, harmoni, dan simplikasi** dalam mereorientasi kebijakan program ke depan. Reorientasi kebijakan litbang pertanian juga harus mencermati dinamika *global, regional, dan national agricultural research outlook*. Sehubungan dengan itu, Balitbangtan akan "kerja" mengimplementasikan program dan kegiatan litbang yang "**back to basic**" secara sistematis, efektif, dan dilandasi spirit manajemen korporasi Balitbangtan, dan *tagline Science, Innovations, Networks* (Balitbangtan, 2015). Kegiatan litbang pertanian harus tetap memperhatikan orientasi jangka panjang, disamping refocusing jangka pendek yang saat ini tertuju pada swasembada pangan dan komoditas strategis lainnya. Oleh karena itu kegiatan litbang pertanian yang tidak terkait langsung dengan swasembada pangan tetap perlu menjadi perhatian UK/UPT lingkup Balitbangtan. Hal ini dibuktikan dengan pengalokasian anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan non swasembada di lingkup Balitbangtan.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No 16/Permentan/OT.140/3/2006 tanggal 1 Maret 2006 bahwa Balai Pengkajian Teknologi Pertanian merupakan unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Penyusunan rencana program Balai dilakukan melalui koordinasi secara vertikal dengan bidang program di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) dan secara lintas sektoral dengan Dinas/instansi terkait di daerah, seperti forum pertemuan Musawarah Rencana Pembangunan

Pertanian/Daerah (Musrenbangtan/Musrenbangda) dan pertemuan Tim Komisi Teknologi Pertanian.

Berdasarkan hasil Raker Balitbangtan tahun 2015, maka alur mekanisme perencanaan dan program lingkup Badan Litbang Pertanian mengacu Permentan Nomor: 44/OT.140/8/2011, baik dalam penyusunan, evaluasi dan persetujuan proposal. Perencanaan di tingkat balai dilakukan dimulai usulan dari para pengkaji dilanjutkan pembahasan di tingkat kelji, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk matriks usulan kegiatan. Selanjutnya matriks usulan kegiatan dievaluasi di tingkat Balai Besar dan menjadi bahan evaluasi di bagian perencanaan Badan Litbang Pertanian. Matriks usulan kegiatan yang sudah melewati proses evaluasi oleh tim evaluator di BB Pengkajian dan Badan Litbang akan menjadi dasar dalam penyusunan proposal kegiatan pengkajian di tingkat Balai. Selain itu, proses perencanaan di tingkat balai juga merespon program strategis dari Kementan, seperti program pendampingan kawasan, UPSUS swasembada pangan, Pembangunan Taman Teknologi Pertanian dan Bio-industri yang selanjutnya menjadi kegiatan pendampingan di tingkat provinsi ataupun kab/kota.

1.2. Dasar Pertimbangan

Era pembangunan yang semakin kompetitif menuntut peran Balitbangtan dalam pembangunan pertanian (*impact recognition*) dan peningkatan nilai ilmiah (*scientific recognition*) dalam pencapaian status sebagai lembaga penelitian yang berkelas dunia. Mencermati tuntutan tersebut, perlu reorientasi paradigma pembangunan pertanian menuju "Penelitian untuk pembangunan" (*research for development*). Dengan paradigma ini, orientasi kerja Balitbangtan adalah menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem kelembagaan pertanian untuk diterapkan sebagai mesin penggerak pembangunan pertanian. Untuk itu, kegiatan penelitian dan pembangunan harus berorientasi kepada kebutuhan pengguna (*user oriented*) tanpa mengabaikan pengembangan teknologi yang bersifat demand driving, sehingga ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem kelembagaan pertanian yang dihasilkan lebih tepat guna (spesifik lokasi) dan futuristik.

Dalam paradigma penelitian untuk pembangunan peranan perencanaan penelitian dan pengembangan sangat strategis mendukung pencapaian sasaran Balitbangtan, meliputi: (a) terciptanya varietas unggul dan galur (benih dan bibit)

dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas mendukung pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (b) terciptanya inovasi teknologi produksi dan pengelolaan sumberdaya pertanian mendukung pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (c) terciptanya inovasi teknologi pascapanen hasil pertanian berbasis sumberdaya lokal mendukung diversifikasi pangan dan peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, (d) tersedianya kebijakan pengembangan kelembagaan agribisnis dan agroindustri untuk peningkatan kesejahteraan petani, (e) meningkatnya sistem diseminasi, promosi dan diseminasi inovasi teknologi pertanian, serta jejaring kerjasama nasional dan internasional; dan (f) meningkatnya jumlah publikasi di jurnal nasional dan internasional, hak kekayaan intelektual (HKI) dan komersialisasi hasil penelitian.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka Balitbangtan berupaya melakukan reformasi perencanaan dan penganggaran dan kegiatan dalam kerangka *performance base budgeting*.

1.3. Tujuan

A. Tujuan Jangka Pendek

Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (KPP) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, dan evaluasi serta laporan, dan penyiapan bahan kerjasama, informasi, dokumentasi dan penyebarluasan dan pendayagunaan hasil serta pelayanan sarana pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi

B. Tujuan Jangka Panjang

Melakukan penyusunan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, dan evaluasi serta laporan, dan penyiapan bahan kerjasama, informasi, dokumentasi dan penyebarluasan dan pendayagunaan hasil serta pelayanan sarana pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di Provinsi Aceh.

1.4. Keluaran

A. Keluaran Jangka Pendek

Melakukan penyusunan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, dan evaluasi serta laporan, dan penyiapan bahan kerjasama, informasi, dokumentasi dan penyebarluasan dan pendayagunaan hasil

serta pelayanan sarana pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di Provinsi Aceh.

B. Keluaran Jangka Panjang

Berjalannya kegiatan program, anggaran, pemantauan, dan evaluasi serta laporan, dan penyiapan bahan kerjasama, informasi, dokumentasi dan penyebarluasan dan pendayagunaan hasil serta pelayanan sarana pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di Provinsi Aceh

1.5. Perkiraan Manfaat dan Dampak

Dengan penyusunan program dan perencanaan yang akurat yang mengacu pada alur perencanaan di lingkup Badan Litbang Pertanian, maka dapat memberikan dukungan pada tugas dan fungsi BPTP Aceh dalam menghasilkan inovasi teknologi spesifik lokasi di wilayah Sultra.

Dampak yang diperoleh melalui penyusunan program dan rencana kerja yang akurat adalah meningkatkan kinerja Balitbangtan khususnya BPTP Aceh dan memberikan kontribusi positif terhadap capaian keberhasilan program lingkup Kementerian Pertanian.

II. PROSEDUR

2.1. Pendekatan dan Kerangka Pikir

Perencanaan penelitian dan pengembangan pertanian secara umum mengacu pada program pembangunan pertanian nasional dan kebutuhan *stakeholder* (pemangku kepentingan). Penelitian dan pengembangan pertanian berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kementerian Pertanian, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Balitbangtan. Program penelitian dan pengembangan pertanian tahunan ditetapkan dengan mengacu pada: (a) kebijakan pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian, (b) Renstra Balitbangtan dan Renstra masing-masing UK/UPT lingkup Balitbangtan, (c) kebutuhan pemangku kepentingan yang diperoleh melalui mekanisme penjangkauan umpan balik, serta (d) kebutuhan mendesak dalam bidang pertanian atau kebutuhan yang bersifat antisipatif dan responsif terhadap isu-isu aktual dan strategis.

Kegiatan penelitian dan pengembangan di Balitbangtan merupakan rangkaian kegiatan terstruktur yang mengacu pada alur penyiapan inovasi teknologi pertanian sesuai dengan Permentan Nomor 03/Kpts/OT.060/1/2005 tentang pedoman penyiapan dan penerapan teknologi pertanian. Dalam Permentan tersebut telah diatur penciptaan inovasi yang dilakukan di UK/UPT. Keterkaitan antara tahapan satu dengan tahapan berikutnya adalah sebagai berikut: tahapan penelitian, tahapan verifikasi dan tahapan pengkajian serta tahapan diseminasi

2.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian di Provinsi Aceh, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai unit eselon I Kementerian Pertanian. Dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan jasa dan penyediaan produk, BPTP Aceh harus menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan kepada pengguna agar memastikan pemberian pelayanan dan tersedianya informasi layanan yang jelas, tegas dan akuntabel.

Pelayanan yang diberikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh berupa pelayanan jasa informasi, konsultasi, rekomendasi, perpustakaan, laboratorium pengujian yang akan terakreditasi, Pelayanan Benih (UPBS), pelatihan/ magang/PKL bagi siswa/penelitian mahasiswa, serta penyediaan Taman Agro Inovasi dan Visitor Plot.

Dalam memberikan pelayanan jasa dan penyediaan produk, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh menerapkan SPP yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada pengguna. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan.

2.3. Bahan dan Prosedur Pelaksanaan

A. Lokasi dan Waktu

Kegiatan perencanaan dilaksanakan di Provinsi Aceh dan di luar wilayah Provinsi Aceh. Waktu pelaksanaan direncanakan mulai bulan Januari hingga Desember 2020.

B. Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan perencanaan antara lain komputer, printer, CD-RW, flash disk, kertas, refill tinta, buku statistik dan lainnya.

C. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

BPTP Aceh berperan sebagai jembatan teknologi pertanian dari lembaga-lembaga penelitian komoditas nasional, perguruan tinggi, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk dirakit dan direkayasa sesuai dengan kondisi daerah Aceh serta diseminasikan ke para pengguna. Berdasarkan peran tersebut, BPTP Aceh bertugas melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Sebagai unit kerja yang berada di daerah, BPTP Aceh telah menjadi salah satu sumber teknologi dan informasi teknologi pertanian serta kebijakan pertanian, sehingga dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan pertanian di wilayah. BPTP Aceh sebagai UPT Balitbangtan di Provinsi Aceh, melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pengkajian yang mengacu kepada Permentan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Permentan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Pasal 3 menyebutkan bahwa, BPTP menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan pengkajian, perakitan dan pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,

3. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
4. Pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik,
5. Perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
6. Pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi,
7. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
8. Pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
9. Pendampingan penerapan teknologi mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis pertanian, dan
10. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan BPTP.

SPP merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada BPTP Aceh yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan. Agar SPP dapat diterapkan dengan optimal, maka standar pelayanan disusun berdasarkan jenis pelayanan yang dapat diukur, dicapai, relevan, tepat waktu dan dapat diandalkan.

III. Analisis Risiko

3.1 Daftar Risiko

No.	Risiko	Penyebab	Dampak
1.	Perencanaan tidak akurat	Data dukung dan informasi yang tidak akurat lengkap dari stakeholder dan mitra lainnya.	Penyusunan proposal kegiatan yang tidak sesuai kebutuhan pengguna.
		Pengolahan data base kebutuhan teknologi yang tidak akurat.	Tim program tidak dapat menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran secara tepat.

3.2. Daftar Penanganan Risiko

No.	Risiko	Penyebab	Penanganan Risiko
1.	Perencanaan tidak akurat	Data dukung dan informasi yang tidak akurat lengkap dari stakeholder dan mitra lainnya.	Survey langsung ke Kabupaten/Kota terkait data dan informasi dari stakeholder dan mitra lainnya sehingga bisa diformulasikan sebagai kebutuhan teknologi spesifik lokasi.
		Pengolahan data base kebutuhan teknologi yang tidak akurat.	Pembinaan dari tim pusat secara berkala dan juga dukungan yang kuat dari pimpinan unit kerja dalam peningkatan keterampilan tim program.

IV. TENAGA DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

4.1. Tenaga yang terlibat dalam Pelaksanaan

No	Nama	Jabatan dalam kegiatan	Uraian tugas	Alokasi waktu (jam / minggu)
1	M. Ramlan, SP	KSP	Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan	10
2	ASIS, MP	Peneliti	Menyusun perencanaan Kegiatan	8
3	Irhas, SP	Pelaksana kegiatan	Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan	2
4	Zuardi Efendi, SP.	Pelaksana kegiatan	Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan	2
5	Husaini, SP., M.Si	Pelaksana Kegiatan	Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan	2
6	Suriani Novita	Pelaksana kegiatan	Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan	2
7	Irvanda Fatmal, SP	Pelaksana kegiatan	Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan	2

4.2. Jangka Waktu Kegiatan

	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan:												
	• Pengumpulan pustaka	x	x										
	• Penyusunan RKT	x	x										
2	Pelaksanaan kegiatan:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	Pengolahan data dan informasi			x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	Pelaporan						x	x	x	x	x	x	x

4.3. Pembiayaan

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Biaya
				(Rp)	(Rp)
	Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian				193.000.000
A.	Pelayanan Publik				58.000.000
	Belanja Bahan				15.000.000
	- Bahan Pendukung Kegiatan PPID	1	pkt	15.000.000	15.000.000
	Belanja Barang Persediaan barang Konsumsi				25.000.000
	- Bahan utama Kegiatan PPID	1	pkt	25.000.000	25.000.000
	Perjalanan				18.000.000
	Perjalanan Pelaksanaan kegiatan	12	OP	1.500.000	18.000.000
B.	Kerjasama Pengkajian Teknologi Pertanian				88.000.000
	Belanja Bahan				20.000.000
	- Bahan Pendukung Kegiatan kerjasama	2	pkt	10.000.000	20.000.000
	Belanja Barang Persediaan barang Konsumsi				50.000.000
	- Bahan utama Kegiatan kerjasama	2	pkt	25.000.000	50.000.000
	Perjalanan				18.000.000
	Perjalanan Pelaksanaan kegiatan	12	OP	1.500.000	18.000.000
B.	Layanan Perpustakaan				47.000.000
	Belanja Bahan				10.000.000
	- Bahan Pendukung Kegiatan perpustakaan	1	pkt	10.000.000	10.000.000
	Belanja Barang Persediaan barang Konsumsi				25.000.000
	- Bahan utama Kegiatan perpustakaan	1	pkt	25.000.000	25.000.000
	Perjalanan				12.000.000
	Perjalanan Pelaksanaan kegiatan	8	OP	1.500.000	12.000.000